



ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (BP BUDPAR)

Direktorat
Kebudayaan

**BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2002**



**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA (BP. BUDPAR)**

**BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2002**



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KEP-01/BP BUDPAR/2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2002

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR: KEP-01/BP BUDPAR/2001
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**PENERBIT
BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**DISAIN COVER
DIAN RIDWAN**

**GAMBAR COVER
PLEKAT SLEMPANG SUMATERA BARAT**

**CIPYRIGHT
BP BUDPAR 2002**

ISBN 979-96755-2-9

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, antara lain dibentuklah '**Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata**', disingkat '**BP BUDPAR**'. Selanjutnya, untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, ditetapkan Keputusan Presiden No.110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I, termasuk BP BUDPAR.

Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. BP BUDPAR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, BP BUDPAR dikoordinasikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden tersebut di atas, BP BUDPAR menetapkan surat keputusan No.: KEP-01/BP BUDPAR/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam keputusan ini diuraikan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan mulai dari Eselon I hingga Eselon IV di lingkungan BP BUDPAR.

Sambil menunggu selesainya penyusunan rincian tugas masing-masing unit, penerbitan buku '**Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata**' dimaksudkan untuk dapat dijadikan pedoman

kerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan BP BUDPAR di pusat dan di daerah. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan kehadiran lembaga baru ini.

Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya.

Jakarta, 14 Januari 2002
BP BUDPAR

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-01/BP Budpar/2001, tanggal 31 Desember 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata:	
BAB I Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	3
BAB II Kepala	5
BAB III Sekretariat Utama	6
BAB IV Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya	30
BAB V Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata	61
BAB VI Inspektorat Utama	94
BAB VII Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	96
BAB VIII Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebudayaan dan Pariwisata	100
BAB IX Pusat Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata	104
BAB X Unit Pelaksana Teknis	108
BAB XI Kelompok Jabatan Fungsional	110
BAB XII Tata Kerja	111
BAB XIII Ketentuan Penutup	112

LAMPIRAN:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, tanggal 13 September 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 136
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001, tanggal 10 Oktober 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen 157
3. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 165
4. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 302/M.PAN/11/2001, tanggal 23 November 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. 171

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

NOMOR : KEP- 01/BP BUDPAR/2001

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;

- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 dan 280/ M Tahun 2001 ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor302/M.PAN/11/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BP BUDPAR adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) BP BUDPAR dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya BP BUDPAR dikoordinasikan oleh Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 2

BP BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP BUDPAR menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BP BUDPAR;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi

- pemerintah dan masyarakat di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan BP BUDPAR;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP BUDPAR mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan administrasi Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional;
- f. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;

- g. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
- h. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- i. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) penetapan standar dan norma sarana dan jasa kebudayaan dan pariwisata;
 - 2) pengembangan informasi dan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - 3) pelaksanaan kerja sama dan bantuan teknik luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial.

BAB II

KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BP BUDPAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi terkait.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BP BUDPAR dibantu oleh:

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata;
- d. Inspektur Utama.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BP BUDPAR;

- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BP BUDPAR;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumahtangga BP BUDPAR;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BP BUDPAR.

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri dari:

- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- e. Biro Umum.

Bagian Kedua

Biro Perencanaan

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, kerjasama teknik serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program, serta kerjasama teknik di bidang kebudayaan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program, serta kerjasama teknik di bidang pariwisata;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kerjasama teknik.

Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kebudayaan;
- b. Bagian Penyusunan Rencana dan Program Pariwisata;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 13

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta kerjasama teknik di bidang kebudayaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan, pengolahan dan pengkoordinasian

- penyusunan rencana strategik pengembangan kebudayaan;
- b. penelaahan, pengolahan dan pengkoordinasian penyusunan program kebudayaan;
 - c. penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan program kerjasama teknik bidang kebudayaan.

Pasal 15

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana Kebudayaan;
- b. Subbagian Penyusunan Program Kebudayaan;
- c. Subbagian Penyusunan Program Kerjasama Teknik Kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik pengembangan kebudayaan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan program pembangunan kebudayaan.
- (3) Subbagian Penyusunan Program Kerjasama Teknik Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan program kerjasama teknik di bidang kebudayaan.

Pasal 17

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta kerjasama teknik di bidang pariwisata.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Penyusunan Rencana dan Program Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik pengembangan pariwisata;
- b. penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan program pembangunan pariwisata;
- c. penelaahan, pengolahan, dan pengkoordinasian penyusunan program kerjasama teknik bidang pariwisata.

Pasal 19

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Pariwisata terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana Pariwisata;
- b. Subbagian Penyusunan Program Pariwisata;

c. Subbagian Penyusunan Program Kerjasama Teknik Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan penyusunan rencana strategik pengembangan pariwisata.
- (2) Subbagian Penyusunan Program Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan penyusunan program pembangunan pariwisata.
- (3) Subbagian Penyusunan Program Kerjasama Teknik Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan penyusunan program kerjasama teknik di bidang pariwisata.

Pasal 21

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program serta kerjasama teknik di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan di bidang kebudayaan;

- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan di bidang pariwisata;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerjasama teknik di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 23

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Program Kebudayaan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Program Pariwisata;
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program Kerjasama Teknik.

Pasal 24

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Program Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program di bidang kebudayaan.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Program Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program di bidang pariwisata.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program kerjasama teknik di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Ketiga

Biro Keuangan

Pasal 25

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 25, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran rutin BP BUDPAR;
- b. penyusunan anggaran pembangunan BP BUDPAR;
- c. pelaksanaan pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan.

Pasal 27

Biro Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Anggaran Rutin;
- b. Bagian Penyusunan Anggaran Pembangunan;
- c. Bagian Pembukuan, Verifikasi, dan Perbendaharaan.

Pasal 28

Bagian Penyusunan Anggaran Rutin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran rutin.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bagian Penyusunan Anggaran Rutin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran rutin;
- b. pelaksanaan perhitungan anggaran rutin.

Pasal 30

Bagian Penyusunan Anggaran Rutin terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran Rutin I;
- b. Subbagian Anggaran Rutin II.

Pasal 31

- (1) Subbagian Anggaran Rutin I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perhitungan anggaran rutin Sekretariat Utama, dan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, beserta unit kerja yang berada di lingkungannya.
- (2) Subbagian Anggaran Rutin II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perhitungan anggaran rutin Inspektorat Utama, dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata, beserta unit kerja yang berada di lingkungannya.

Pasal 32

Bagian Penyusunan Anggaran Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pembangunan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Penyusunan Anggaran Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan perhitungan anggaran pembangunan bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan penyusunan dan perhitungan anggaran pembangunan bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan penyusunan dan perhitungan anggaran bantuan luar negeri.

Pasal 34

Bagian Penyusunan Anggaran Pembangunan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran Pembangunan I;
- b. Subbagian Anggaran Pembangunan II;
- c. Subbagian Anggaran Bantuan Luar Negeri.

Pasal 35

- (1) Subbagian Anggaran Pembangunan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, dan perhitungan anggaran pembangunan program kebudayaan.
- (2) Subbagian Anggaran Pembangunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, dan perhitungan anggaran pembangunan program pariwisata.
- (3) Subbagian Anggaran Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, dan perhitungan anggaran bantuan luar negeri.

Pasal 36

Bagian Pembukuan, Verifikasi, dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi anggaran serta pengelolaan perbendaharaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pembukuan, Verifikasi, dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembukuan keuangan, pengumpulan, dan analisis data keuangan;
- b. pelaksanaan verifikasi anggaran rutin, pembangunan, penerimaan negara bukan pajak, serta bantuan Luar Negeri;
- c. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi, serta penyiapan bahan pembinaan tatausaha keuangan.

Pasal 38

Bagian Pembukuan, Verifikasi, dan Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subbagian Pembukuan;
- b. Subbagian Verifikasi;
- c. Subbagian Perbendaharaan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan pengolahan data,

pembukuan keuangan serta urusan tatausaha dan rumahtangga Biro.

- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi anggaran rutin, pembangunan, penerimaan negara bukan pajak, dan bantuan luar negeri.
- (3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta bahan pembinaan tatausaha keuangan.

Bagian Keempat

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 40

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Biro Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan di

- bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan penelaahan dan bantuan hukum, serta penyelesaian masalah hukum;
 - c. pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana;
 - d. pelaksanaan hubungan antar lembaga dan masyarakat.

Pasal 42

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 43

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata;

- c. penyajian dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 45

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kebudayaan;
- b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pariwisata;
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 46

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan.
- (2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
- (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 47

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan masalah hukum dan pemberian bantuan hukum di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan hukum di bidang kebudayaan;
- b. penelaahan hukum di bidang pariwisata;
- c. pemberian bantuan dan pemecahan masalah hukum.

Pasal 49

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Penelaahan Bidang Kebudayaan;
- b. Subbagian Penelaahan Bidang Pariwisata;
- c. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 50

- (1) Subbagian Penelaahan Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan masalah hukum bidang kebudayaan.
- (2) Subbagian Penelaahan Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum bidang pariwisata.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemecahan masalah hukum dan pemberian bantuan hukum.

Pasal 51

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penyiapan bahan peningkatan

kapasitas organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan jabatan fungsional.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan jabatan;
- b. pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional.

Pasal 53

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tatalaksana;
- c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 54

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, penyusunan rumusan tugas dan fungsi organisasi dan jabatan, serta peningkatan kapasitas organisasi.
- (2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, penyusunan rumusan sistem dan prosedur kerja,

pembakuan sarana kerja, dan peningkatan kapasitas ketatalaksanaan serta administrasi WASKAT.

- (3) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, evaluasi, dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional serta urusan tatausaha dan rumahtangga Biro.

Pasal 55

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan kerjasama antar kelembagaan dan masyarakat serta pengkoordinasian penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan dan kerjasama antar lembaga;
- b. pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan media massa;
- c. pemberian informasi dan pemberitaan kebijakan BP BUDPAR kepada masyarakat.

Pasal 57

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
- b. Subbagian Hubungan Media Massa;
- c. Subbagian Pemberitaan dan Publikasi.

Pasal 58

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan hubungan dengan lembaga pemerintah, dan non pemerintah serta lembaga kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan hubungan dengan media massa, keterangan pers, konferensi pers, dan peliputan media massa di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Subbagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi kebijakan, publikasi, penerbitan dan dokumentasi kegiatan hubungan masyarakat.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 59

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumahtangga, perlengkapan dan tatausaha serta kepegawaian di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tatausaha di lingkungan BP BUDPAR;

- b. pengelolaan urusan rumahtangga dan perlengkapan di lingkungan BP BUDPAR;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 61

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tatausaha;
- b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Mutasi Pegawai;
- d. Bagian Rumahtangga.

Pasal 62

Bagian Tatausaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, arsip, dan penggandaan serta urusan protokol di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Tatausaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan tata naskah di lingkungan BP BUDPAR;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan, dokumentasi, dan penggandaan di lingkungan BP BUDPAR;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 64

Bagian Tatausaha terdiri dari:

- a. Subbagian Persuratan;**
- b. Subbagian Arsip dan Penggandaan;**
- c. Subbagian Protokol.**

Pasal 65

- (1) Subbagian Tatausaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan keluar di lingkungan BP BUDPAR.**
- (2) Subbagian Arsip dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan serta penggandaan di lingkungan BP BUDPAR.**
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan di lingkungan BP BUDPAR, serta urusan tatausaha dan rumahtangga Biro.**

Pasal 66

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, pengadaan, dan pengembangan pegawai, serta menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai dan peraturan kepegawaian di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Perencanaan dan Pengembangan

Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan data dan peraturan pegawai serta urusan disiplin pegawai di lingkungan BP BUDPAR;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BP BUDPAR;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai.

Pasal 68

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Data Pegawai;
- b. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 69

- (1) Subbagian Data Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan data peraturan kepegawaian, bahan pembinaan disiplin, dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di lingkungan BP BUDPAR.
- (2) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, analisis kebutuhan, dan pengadaan pegawai di lingkungan BP BUDPAR.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan, pembinaan karir, dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta penyelesaian

administrasi penugasan pegawai ke luar negeri di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 70

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan tempat, dan daerah kerja pegawai di lingkungan BP BUDPAR;
- b. penyiapan bahan penetapan kepangkatan, peninjauan masa kerja, dan kenaikan gaji berkala di lingkungan BP BUDPAR;
- c. penyiapan bahan penetapan, pemberhentian, dan pensiun serta pemberian tanda penghargaan pegawai.

Pasal 72

Bagian Mutasi Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Pengangkatan;
- b. Subbagian Kepangkatan;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun.

Pasal 73

- (1) Subbagian Pengangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan, pemindahan tempat, dan daerah kerja pegawai, penyusunan Daftar Urut

Kepangkatan (DUK), serta DP-3 Pegawai di lingkungan BP BUDPAR.

- (2) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan peninjauan masa kerja pegawai.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian, dan pensiun, pemberian tanda penghargaan serta penyelesaian urusan ASKES, TASPEN, KARPEG, KARSU, dan KARIS pegawai.

Pasal 74

Bagian Rumahtangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan, pengamanan sarana kantor, dan perlengkapan serta urusan pembayaran gaji, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Rumahtangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan serta pengamanan sarana dan prasarana kantor di lingkungan BP BUDPAR;
- b. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang di lingkungan BP BUDPAR;
- c. pelaksanaan penyusunan daftar gaji serta urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 76

Bagian Rumahtangga dan Perlengkapan terdiri dari:

- a. Subbagian Rumahtangga;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Gaji dan Kesejahteraan.

Pasal 77

- (1) Subbagian Rumahtangga mempunyai tugas melakukan urusan pendayagunaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan mekanikal dan elektrik serta sarana dan prasarana kantor di lingkungan BP BUDPAR.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian barang di lingkungan BP BUDPAR.
- (3) Subbagian Gaji dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar gaji, lembur, dan urusan perjalanan dinas serta urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai di lingkungan BP BUDPAR.

BAB IV
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN BUDAYA

Bagian Pertama
Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 78

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelestarian dan pengembangan budaya.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sejarah, purbakala, permuseuman, kesenian, serta tradisi dan kepercayaan;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang sejarah, purbakala, permuseuman, kesenian, serta tradisi dan kepercayaan;
- c. penelitian arkeologi;
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala.

Pasal 80

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya terdiri dari:

- a. Direktorat Sejarah;
- b. Direktorat Purbakala dan Permuseuman;
- c. Direktorat Kesenian;
- d. Direktorat Tradisi dan Kepercayaan;
- e. Pusat Penelitian Arkeologi.

Bagian Kedua

Direktorat Sejarah

Pasal 81

Direktorat Sejarah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pelestarian dan pengembangan sumber sejarah, penulisan sejarah, sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi, serta dokumentasi dan publikasi sejarah.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi bangsa;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi bangsa;

- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi bangsa;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang sejarah.

Pasal 83

Direktorat Sejarah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Sumber Sejarah;
- b. Subdirektorat Penulisan Sejarah;
- c. Subdirektorat Sosialisasi Nilai Sejarah dan Dinamika Integrasi Bangsa;
- d. Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 84

Subdirektorat Sumber Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sumber sejarah tertulis, lisan, dan audiovisual.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Subdirektorat Sumber Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang sumber sejarah tertulis, lisan, dan audiovisual;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sumber sejarah tertulis, lisan, dan audiovisual;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang sumber sejarah tertulis, lisan, dan audiovisual.

Pasal 86

Subdirektorat Sumber Sejarah terdiri dari:

- a. Seksi Sumber Tertulis;
- b. Seksi Sumber Lisan dan Audiovisual.

Pasal 87

- (1) Seksi Sumber Tertulis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sumber sejarah tertulis.
- (2) Seksi Sumber Lisan dan Audiovisual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sumber sejarah lisan dan audiovisual.

Pasal 88

Subdirektorat Penulisan Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penulisan sejarah Indonesia dan wilayah.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Penulisan Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang penulisan sejarah Indonesia dan sejarah wilayah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang penulisan sejarah Indonesia dan sejarah wilayah;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang penulisan sejarah Indonesia dan sejarah wilayah.

Pasal 90

Subdirektorat Penulisan Sejarah terdiri dari:

- a. Seksi Sejarah Indonesia;
- b. Seksi Sejarah Wilayah.

Pasal 91

- (1) Seksi Sejarah Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penulisan sejarah Indonesia.
- (2) Seksi Sejarah Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penulisan sejarah wilayah.

Pasal 92

Subdirektorat Sosialisasi Nilai Sejarah dan Dinamika Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi bangsa.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Subdirektorat Sosialisasi Nilai Sejarah dan Dinamika Integrasi Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi bangsa.

Pasal 94

Subdirektorat Sosialisasi Nilai Sejarah dan Dinamika Integrasi Bangsa terdiri dari:

- a. Seksi Sosialisasi Nilai Sejarah;
- b. Seksi Sejarah Dinamika Integrasi Bangsa.

Pasal 95

- (1) Seksi Sosialisasi Nilai Sejarah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sosialisasi nilai sejarah.
- (2) Seksi Dinamika Integrasi Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang dinamika integrasi bangsa.

Pasal 96

Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang dokumentasi dan publikasi sejarah.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang dokumentasi dan publikasi sejarah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang dokumentasi dan publikasi sejarah;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang bidang dokumentasi dan publikasi sejarah.

Pasal 98

Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi terdiri dari:

- a. Seksi Dokumentasi;
- b. Seksi Publikasi.

Pasal 99

- (1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang dokumentasi sejarah.
- (2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penyebarluasan informasi dan perpustakaan.

Bagian Ketiga

Direktorat Purbakala dan Permuseuman

Pasal 100

Direktorat Purbakala dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100, Direktorat Purbakala dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Pasal 102

Direktorat Purbakala dan Permuseuman terdiri dari:

- a. Subdirektorat Registrasi dan Penetapan;
- b. Subdirektorat Perlindungan;
- c. Subdirektorat Pemeliharaan;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan.

Pasal 103

Subdirektorat Registrasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang registrasi dan penetapan.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Subdirektorat Registrasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang registrasi dan penetapan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang registrasi dan penetapan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang registrasi dan penetapan.

Pasal 105

Subdirektorat Registrasi dan Penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Registrasi;
- b. Seksi Penetapan.

Pasal 106

- (1) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang registrasi.
- (2) Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penetapan dan penghapusan.

Pasal 107

Subdirektorat Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengamanan dan perijinan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Subdirektorat Perlindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengamanan dan perijinan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengamanan dan perijinan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang pengamanan dan perijinan.

Pasal 109

Subdirektorat Perlindungan terdiri dari:

- a. Seksi Pengamanan;
- b. Seksi Perijinan.

Pasal 110

- (1) Seksi Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengamanan.
- (2) Seksi Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang perijinan.

Pasal 111

Subdirektorat Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian

bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang perawatan dan pemugaran.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Subdirektorat Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang perawatan dan pemugaran;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perawatan dan pemugaran;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang perawatan dan pemugaran.

Pasal 113

Subdirektorat Pemeliharaan terdiri dari:

- a. Seksi Perawatan;
- b. Seksi Pemugaran.

Pasal 114

- (1) Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang perawatan.
- (2) Seksi Pemugaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pemugaran.

Pasal 115

Subdirektorat Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penyajian dan pengendalian.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Subdirektorat Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang penyajian dan pengendalian;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyajian dan pengendalian;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang penyajian dan pengendalian.

Pasal 117

Subdirektorat Pemanfaatan terdiri dari:

- a. Seksi Penyajian;
- b. Seksi Pengendalian.

Pasal 118

- (1) Seksi Penyajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penyajian pemanfaatan kepurbakalaan dan permuseuman.

- (2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengendalian pemanfaatan kepurbakalaan dan permuseuman.

Bagian Keempat

Direktorat Kesenian

Pasal 119

Direktorat Kesenian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni rupa, seni pertunjukan, seni media rekam, serta dokumentasi dan publikasi.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Kesenian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang seni rupa, seni pertunjukan, dan seni media rekam;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang seni rupa, seni pertunjukan, dan seni media rekam;

- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang seni rupa, seni pertunjukan, dan seni media rekam;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi.

Pasal 121

Direktorat Kesenian terdiri dari:

- a. Subdirektorat Seni Rupa;
- b. Subdirektorat Seni Pertunjukan;
- c. Subdirektorat Seni Media Rekam;
- d. Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 122

Subdirektorat Seni Rupa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni rupa murni dan terapan.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Subdirektorat Seni Rupa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang seni rupa murni dan terapan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang seni rupa murni dan terapan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang seni rupa murni dan terapan.

Pasal 124

Subdirektorat Seni Rupa terdiri dari:

- a. Seksi Seni Rupa Murni;
- b. Seksi Seni Rupa Terapan.

Pasal 125

- (1) Seksi Seni Rupa Murni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni rupa murni.
- (2) Seksi Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni rupa terapan.

Pasal 126

Subdirektorat Seni Pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni pertunjukan tradisional dan non-tradisional.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Subdirektorat Seni Pertunjukan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang seni pertunjukan tradisional dan non-tradisional;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang seni pertunjukan tradisional dan non-tradisional;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang seni pertunjukan tradisional dan non-tradisional.

Pasal 128

Subdirektorat Seni Pertunjukan terdiri dari:

- a. Seksi Seni Pertunjukan Tradisional;
- b. Seksi Seni Pertunjukan Non-Tradisional.

Pasal 129

- (1) Seksi Seni Pertunjukan Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni pertunjukan tradisional.
- (2) Seksi Seni Pertunjukan Non-Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni pertunjukan non-tradisional.

Pasal 130

Subdirektorat Seni Media Rekam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni media rekam cetak dan elektronik.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Seni Media Rekam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang seni media rekam cetak dan elektronik;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang seni media rekam cetak dan elektronik;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang seni media rekam cetak dan elektronik.

Pasal 132

Subdirektorat Media Rekam terdiri dari:

- a. Seksi Seni Media Rekam Cetak;
- b. Seksi Seni Media Rekam Elektronik.

Pasal 133

- (1) Seksi Seni Media Rekam Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni media rekam cetak.
- (2) Seksi Seni Media Rekam Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang seni media rekam elektronik.

Pasal 134

Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang dokumentasi dan publikasi kesenian.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang dokumentasi dan publikasi kesenian;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang dokumentasi dan publikasi kesenian;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang dokumentasi dan publikasi kesenian.

Pasal 136

Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi terdiri dari:

- a. Seksi Dokumentasi;
- b. Seksi Publikasi.

Pasal 137

- (1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang dokumentasi kesenian.

- (2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penyebarluasan informasi dan perpustakaan.

Bagian Kelima

Direktorat Tradisi dan Kepercayaan

Pasal 138

Direktorat Tradisi dan Kepercayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang tradisi, lingkungan budaya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta dokumentasi dan publikasi.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Direktorat Tradisi dan Kepercayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang tradisi, lingkungan budaya, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang tradisi, lingkungan budaya, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang tradisi, lingkungan budaya, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- d. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang tradisi dan kepercayaan.

Pasal 140

Direktorat Tradisi dan Kepercayaan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Tradisi;
- b. Subdirektorat Lingkungan Budaya;
- c. Subdirektorat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 141

Subdirektorat Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sistem budaya dan pemberdayaan pranata sosial.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Tradisi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang sistem budaya dan pemberdayaan pranata sosial;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sistem budaya dan pemberdayaan pranata sosial;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang sistem budaya dan pemberdayaan pranata sosial.

Pasal 143

Subdirektorat Tradisi terdiri dari:

- a. Seksi Sistem Budaya;
- b. Seksi Pemberdayaan Pranata Sosial.

Pasal 144

- (1) Seksi Sistem Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sistem budaya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pranata Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan pranata sosial.

Pasal 145

Subdirektorat Lingkungan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pola lingkungan budaya dan hubungan antar budaya.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Lingkungan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pola lingkungan budaya dan hubungan antar budaya;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pola lingkungan budaya dan hubungan antar budaya;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang pola lingkungan budaya dan hubungan antar budaya.

Pasal 147

Subdirektorat Lingkungan Budaya terdiri dari:

- a. Seksi Pola Lingkungan Budaya;
- b. Seksi Hubungan Antar Budaya.

Pasal 148

- (1) Seksi Pola Lingkungan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pola lingkungan budaya.
- (2) Seksi Hubungan Antar Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang hubungan antar budaya.

Pasal 149

Subdirektorat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang kajian dan sosialisasi serta pemberdayaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang kajian dan sosialisasi serta pemberdayaan organisasi;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang kajian dan sosialisasi serta pemberdayaan organisasi;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang kajian dan sosialisasi serta pemberdayaan organisasi.

Pasal 151

Subdirektorat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdiri dari:

- a. Seksi Kajian dan Sosialisasi;
- b. Seksi Pemberdayaan Organisasi.

Pasal 152

- (1) Seksi Kajian dan Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang kajian dan sosialisasi.
- (3) Seksi Pemberdayaan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 153

Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang dokumentasi dan publikasi.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang dokumentasi dan publikasi;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang dokumentasi dan publikasi;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang bidang dokumentasi dan publikasi.

Pasal 155

Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi terdiri dari:

- a. Seksi Dokumentasi;
- b. Seksi Publikasi.

Pasal 156

- (1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang dokumentasi tradisi dan kepercayaan.

- (2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang penyebarluasan informasi dan perpustakaan.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian Arkeologi

Pasal 157

Pusat Penelitian Arkeologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pusat Penelitian Arkeologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian prasejarah, arkeologi sejarah, dan arkeometri;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian di bidang prasejarah, arkeologi sejarah, dan arkeometri;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hasil penelitian di bidang prasejarah, arkeologi sejarah, dan arkeometri.

Pasal 159

Pusat Penelitian Arkeologi terdiri dari:

- a. Bagian Tatausaha;

- b. Bidang Prasejarah;
- c. Bidang Arkeologi Sejarah;
- d. Bidang Arkeometri;
- e. Bidang Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 160

Bagian Tatausaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, rumahtangga, dan perlengkapan serta kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian Arkeologi.

Pasal 161

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Tatausaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta keuangan;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, rumahtangga, dan perlengkapan serta kepegawaian.

Pasal 162

Bagian Tatausaha terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 163

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan program serta keuangan di lingkungan Pusat Penelitian Arkeologi.

- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, rumahtangga, dan perlengkapan serta kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian Arkeologi.

Pasal 164

Bidang Prasejarah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, serta evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di bidang prasejarah.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Prasejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program penelitian paleolitik, mesolitik, neolitik, dan paleometalik;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem dan metoda penelitian paleolitik, mesolitik, neolitik, dan paleometalik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian paleolitik, mesolitik, neolitik, dan paleometalik.

Pasal 166

Bidang Prasejarah terdiri dari:

- a. Subbidang Paleolitik dan Mesolitik;
- b. Subbidang Neolitik dan Paleometalik.

Pasal 167

- (1) Subbidang Paleolitik dan Mesolitik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

- program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian paleolitik dan mesolitik.
- (2) Subbidang Neolitik dan Paleometalik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian neolitik dan paleometalik.

Pasal 168

Bidang Arkeologi Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di bidang arkeologi sejarah.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bidang Arkeologi Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program penelitian arkeologi klasik dan arkeologi Islam;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem dan metoda penelitian arkeologi klasik dan arkeologi Islam;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian arkeologi klasik dan arkeologi Islam.

Pasal 170

Bidang Arkeologi Sejarah terdiri dari:

- a. Subbidang Arkeologi Klasik;
- b. Subbidang Arkeologi Islam.

Pasal 171

- (1) Subbidang Arkeologi Klasik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian arkeologi klasik.
- (2) Subbidang Arkeologi Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian arkeologi Islam.

Pasal 172

Bidang Arkeometri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di bidang arkeometri.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bidang Arkeometri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program penelitian laboratorium ekofak dan artefak;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem dan metoda penelitian laboratorium ekofak dan artefak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian laboratorium ekofak dan artefak.

Pasal 174

Bidang Arkeometri terdiri dari:

- a. Subbidang Laboratorium Ekofak;

b. Subbidang Laboratorium Artefak.

Pasal 175

- (1) Subbidang Laboratorium Ekofak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian laboratorium ekofak.
- (2) Subbidang Laboratorium Artefak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian laboratorium artefak.

Pasal 176

Bidang Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi hasil penelitian arkeologi.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Dokumentasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi hasil penelitian;
- b. pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi hasil penelitian.

Pasal 178

Bidang Dokumentasi dan Publikasi terdiri dari:

- a. Subbidang Dokumentasi;

b. Subbidang Publikasi.

Pasal 179

- (1) Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan pendokumentasian hasil penelitian arkeologi.
- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyebarluasan informasi hasil penelitian arkeologi serta urusan perpustakaan.

BAB V

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DAN PROMOSI PARIWISATA**

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 180

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya dan promosi pariwisata.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya

dan Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standardisasi produk, diversifikasi produk, kemitraan usaha, promosi, dan sarana promosi pariwisata;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang standardisasi produk, diversifikasi produk, kemitraan usaha, promosi, dan sarana promosi pariwisata;
- c. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala.

Pasal 182

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata terdiri dari:

- a. Direktorat Standardisasi Produk Pariwisata;
- b. Direktorat Diversifikasi Produk Pariwisata;
- c. Direktorat Kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. Direktorat Promosi Pariwisata;
- e. Direktorat Sarana Promosi.

Bagian Kedua

Direktorat Produk Pariwisata

Pasal 183

Direktorat Standardisasi Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis

pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang standardisasi usaha jasa, usaha sarana, dan usaha obyek dan daerah tujuan wisata serta akreditasi dan sertifikasi produk pariwisata.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Direktorat Standardisasi Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang standardisasi usaha jasa, usaha sarana, dan usaha obyek dan daerah tujuan wisata;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standardisasi usaha jasa, usaha sarana, dan usaha obyek dan daerah tujuan wisata;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang standardisasi usaha jasa, usaha sarana, dan usaha obyek dan daerah tujuan wisata;
- d. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi produk pariwisata.

Pasal 185

Direktorat Standardisasi Produk Pariwisata terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standardisasi Jasa Pariwisata;
- b. Subdirektorat Standardisasi Sarana Pariwisata;
- c. Subdirektorat Standardisasi Obyek dan Daerah Tujuan Wisata;
- d. Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Pariwisata.

Pasal 186

Subdirektorat Standardisasi Jasa Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian di bidang standardisasi usaha, dan sumber daya manusia jasa pariwisata.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Standardisasi Jasa Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang standardisasi usaha jasa dan sumber daya manusia jasa pariwisata;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standardisasi usaha jasa dan sumber daya manusia jasa pariwisata;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang standardisasi usaha jasa dan sumber daya manusia jasa pariwisata.

Pasal 188

Subdirektorat Standardisasi Produk Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Seksi Standardisasi Sumber Daya Manusia Jasa Pariwisata.

Pasal 189

(1) Seksi Standardisasi Jasa Pariwisata mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang standardisasi usaha jasa pariwisata.

- (2) Seksi Standardisasi Sumber Daya Manusia Jasa Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang standardisasi sumber daya manusia jasa pariwisata.

Pasal 190

Subdirektorat Standardisasi Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian di bidang standardisasi usaha sarana, dan sumber daya manusia sarana pariwisata.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Subdirektorat Standardisasi Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang standardisasi usaha sarana dan sumber daya manusia sarana pariwisata;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standardisasi usaha sarana dan sumber daya manusia sarana pariwisata;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang standardisasi usaha sarana dan sumber daya manusia sarana pariwisata.

Pasal 192

Subdirektorat Standardisasi Sarana Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Usaha Sarana;**
- b. Seksi Standardisasi Sumber Daya Manusia Sarana Pariwisata.**

Pasal 193

- (1) Seksi Standardisasi Usaha Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang standardisasi usaha sarana pariwisata.**
- (2) Seksi Standardisasi Sumber Daya Manusia Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang standardisasi sumber daya manusia sarana pariwisata.**

Pasal 194

Subdirektorat Standardisasi Obyek dan Daya Tarik Tujuan Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang standardisasi obyek, dan daya tarik tujuan wisata.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Standardisasi Obyek dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang standardisasi usaha dan sumber daya manusia obyek dan daya tarik wisata;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standardisasi usaha dan sumber daya manusia obyek dan daya tarik wisata;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang standardisasi usaha dan sumber daya manusia obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 196

Subdirektorat Standardisasi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari:

- a. **Seksi Standardisasi Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata;**
- b. **Seksi Standardisasi Sumber Daya Manusia Obyek dan Daya Tarik Wisata.**

Pasal 197

- (1) **Seksi Standardisasi Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang standardisasi usaha obyek dan daya tarik wisata.**
- (2) **Seksi Standardisasi Sumber Daya Manusia Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di**

bidang standardisasi sumber daya manusia obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 198

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang akreditasi dan sertifikasi pariwisata.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang akreditasi dan sertifikasi pariwisata;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang akreditasi dan sertifikasi pariwisata;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang akreditasi dan sertifikasi pariwisata.

Pasal 200

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Akreditasi Pariwisata;
- b. Seksi Sertifikasi Pariwisata.

Pasal 201

- (1) Seksi Akreditasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan

- teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang akreditasi pariwisata.
- (2) Seksi Sertifikasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sertifikasi pariwisata.

Bagian Ketiga

Direktorat Diversifikasi Produk Pariwisata

Pasal 202

Direktorat Diversifikasi Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengembangan wisata alam, wisata budaya, kelokalan dan keaslian, serta pengembangan wisata bahari.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Diversifikasi Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengembangan wisata alam, wisata budaya, kelokalan dan keaslian, serta pengembangan wisata bahari;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan wisata alam, wisata budaya,

- kelokalan dan keaslian, serta pengembangan wisata bahari;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan wisata alam, wisata budaya, kelokalan dan keaslian, serta pengembangan wisata bahari.

Pasal 204

Direktorat Diversifikasi Produk Pariwisata terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam;
- b. Subdirektorat Pengembangan Wisata Budaya;
- c. Subdirektorat Pengembangan Kelokalan dan Keaslian;
- d. Subdirektorat Pengembangan Wisata Bahari.

Pasal 205

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengembangan sarana dan prasarana serta daya tarik wisata alam.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata alam;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan

- dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata alam;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata alam.

Pasal 207

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Parasarana Wisata Alam;
- b. Seksi Daya Tarik Wisata Alam.

Pasal 208

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana wisata alam.
- (2) Seksi Daya Tarik Wisata Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang daya tarik wisata alam.

Pasal 209

Subdirektorat Pengembangan Wisata Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengembangan sarana dan prasarana serta daya tarik wisata budaya.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Pengembangan Wisata Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata budaya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata budaya;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata budaya.

Pasal 211

Subdirektorat Pengembangan Wisata Budaya terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Budaya;
- b. Seksi Daya Tarik Wisata Budaya.

Pasal 212

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana wisata budaya.
- (2) Seksi Daya Tarik Wisata Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang daya tarik wisata budaya.

Pasal 213

Subdirektorat Pengembangan Kelokalan dan Keaslian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pelestarian dan pemanfaatan kelokalan dan keaslian.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Pengembangan Kelokalan dan Keaslian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pelestarian dan pemanfaatan kelokalan dan keaslian;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pelestarian dan pemanfaatan kelokalan dan keaslian;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang pelestarian dan pemanfaatan kelokalan dan keaslian.

Pasal 215

Subdirektorat Pengembangan Kelokalan dan Keaslian terdiri dari:

- a. Seksi Pelestarian Kelokalan dan Keaslian;
- b. Seksi Pemanfaatan Kelokalan dan Keaslian.

Pasal 216

- (1) Seksi Pelestarian Kelokalan dan Keaslian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pelestarian kelokalan dan keaslian.

- (2) Seksi Pemanfaatan Kelokalan dan Keaslian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pemanfaatan kelokalan dan keaslian.

Pasal 217

Subdirektorat Pengembangan Wisata Bahari mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata bahari.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Pengembangan Wisata Bahari menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata bahari;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata bahari;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang sarana dan prasarana serta daya tarik wisata bahari.

Pasal 219

Subdirektorat Pengembangan Wisata Bahari terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Bahari;
- b. Seksi Daya Tarik Wisata Bahari.

Pasal 220

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana wisata bahari.
- (2) Seksi Daya Tarik Wisata Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang daya tarik wisata bahari.

Bagian Keempat

Direktorat Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 221

Direktorat Kemitraan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang usaha masyarakat, kemitraan usaha masyarakat, sadar wisata serta kegiatan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Direktorat Kemitraan Usaha Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang usaha masyarakat, kemitraan usaha masyarakat, dan sadar wisata;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang usaha masyarakat, kemitraan usaha masyarakat, dan sadar wisata;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang usaha masyarakat, kemitraan usaha masyarakat, dan sadar wisata;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 223

Direktorat Kemitraan Usaha Pariwisata terdiri dari:

- a. Subdirektorat Usaha Masyarakat;
- b. Subdirektorat Kemitraan Usaha Masyarakat;
- c. Subdirektorat Sadar Wisata;
- d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Kemitraan Usaha Pariwisata.

Pasal 224

Subdirektorat Usaha Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan; dan

pengendalian di bidang bimbingan teknis usaha dan pengembangan jaringan usaha pariwisata.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Usaha Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang bimbingan teknis usaha dan pengembangan jaringan usaha pariwisata;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang bimbingan teknis usaha dan pengembangan jaringan usaha pariwisata;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang bimbingan teknis usaha dan pengembangan jaringan usaha pariwisata.

Pasal 226

Subdirektorat Usaha Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Usaha Pariwisata;
- b. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha Pariwisata.

Pasal 227

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang bimbingan teknis usaha pariwisata.

- (2) Seksi Pengembangan Jaringan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengembangan jaringan usaha.

Pasal 228

Subdirektorat Kemitraan Usaha Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang kemitraan usaha jasa dan sarana serta kemitraan usaha objek dan daya tarik wisata.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Kemitraan Usaha Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang kemitraan usaha jasa dan sarana serta kemitraan usaha objek dan daya tarik wisata;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang kemitraan usaha jasa dan sarana serta kemitraan usaha objek dan daya tarik wisata;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang kemitraan usaha jasa dan sarana serta kemitraan usaha objek dan daya tarik wisata .

Pasal 230

Subdirektorat Kemitraan Usaha Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana;
- b. Seksi Kemitraan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 231

- (1) Seksi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang kemitraan usaha jasa dan sarana.
- (2) Seksi Kemitraan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang kemitraan usaha obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 232

Subdirektorat Sadar Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang bahan sadar wisata dan bimbingan sadar wisata.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Sadar Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang bahan sadar wisata dan bimbingan sadar wisata;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang bahan sadar wisata dan bimbingan sadar wisata;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang bahan sadar wisata dan bimbingan sadar wisata.

Pasal 234

Subdirektorat Sadar Wisata terdiri dari:

- a. Seksi Bahan Sadar Wisata;
- b. Seksi Bimbingan Sadar Wisata.

Pasal 235

- (1) Seksi Bahan Sadar Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang bahan sadar wisata.
- (2) Seksi Bimbingan Sadar Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang bimbingan sadar wisata.

Pasal 236

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Kemitraan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan kemitraan usaha pariwisata;
- b. pelaksanaan evaluasi kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 238

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Kemitraan Usaha Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Kemitraan Usaha Pariwisata;
- b. Seksi Evaluasi Kemitraan Usaha Pariwisata.

Pasal 239

- (1) Seksi Pemantauan Kemitraan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kemitraan usaha pariwisata.
- (2) Seksi Evaluasi Kemitraan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Direktorat Promosi Pariwisata

Pasal 240

Direktorat Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan,

pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata nusantara, kawasan Asia, Amerika dan Pasifik, Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang promosi nusantara, kawasan Asia, Amerika dan Pasifik, Eropa, Timur Tengah dan Afrika;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi nusantara, kawasan Asia, Amerika dan Pasifik, Eropa, Timur Tengah dan Afrika;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang promosi nusantara, kawasan Asia, Amerika dan Pasifik, Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

Pasal 242

Direktorat Promosi Pariwisata terdiri dari:

- a. Subdirektorat Promosi Nusantara;
- b. Subdirektorat Kawasan Asia;
- c. Subdirektorat Amerika dan Pasifik;
- d. Subdirektorat Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

Pasal 243

Subdirektorat Promosi Nusantara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan

teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata nusantara.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Promosi Nusantara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang bursa pariwisata dan fasilitasi promosi;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang bursa pariwisata dan fasilitasi promosi;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang bursa pariwisata dan fasilitasi promosi.

Pasal 245

Subdirektorat Promosi Nusantara terdiri dari:

- a. Seksi Bursa Pariwisata;
- b. Seksi Fasilitasi Promosi.

Pasal 246

- (1) Seksi Bursa Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang bursa pariwisata nusantara.
- (2) Seksi Fasilitasi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang fasilitasi promosi nusantara.

Pasal 247

Subdirektorat Kawasan Asia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi kawasan ASEAN dan Non ASEAN.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Kawasan Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang promosi pariwisata untuk kawasan ASEAN dan Non ASEAN;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi pariwisata untuk kawasan ASEAN dan Non ASEAN;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan ASEAN dan Non ASEAN.

Pasal 249

Subdirektorat Kawasan Asia terdiri dari:

- a. Seksi ASEAN;
- b. Seksi Non ASEAN.

Pasal 250

- (1) Seksi ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan ASEAN.
- (2) Seksi Non ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Non ASEAN.

Pasal 251

Subdirektorat Amerika dan Pasifik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Amerika dan Pasifik;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Amerika dan Pasifik;

- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang promosi kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 253

Subdirektorat Amerika dan Pasifik terdiri dari:

- a. Seksi Amerika;
- b. Seksi Pasifik.

Pasal 254

- (1) Seksi Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Amerika.
- (1) Seksi Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Pasifik.

Pasal 255

Subdirektorat Eropa, Timur Tengah dan Afrika mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat Eropa, Timur Tengah dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

Pasal 257

Subdirektorat Eropa, Timur Tengah dan Afrika terdiri dari:

- a. Seksi Eropa;
- b. Seksi Timur Tengah dan Afrika.

Pasal 258

- (1) Seksi Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Eropa.
- (2) Seksi Timur Tengah dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi pariwisata untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Bagian keenam
Direktorat Sarana Promosi

Pasal 259

Direktorat Sarana Promosi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang multimedia, bahan promosi, pelayanan informasi, media dan pers.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Direktorat Sarana Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang bahan promosi, pelayanan informasi, multimedia, media dan pers;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang bahan promosi, pelayanan informasi, multimedia, media dan pers;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang bahan promosi, pelayanan informasi, multimedia, media dan pers.

Pasal 261

Direktorat Sarana Promosi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Bahan Promosi;
- b. Subdirektorat Pelayanan Informasi;

- c. Subdirektorat Multimedia;
- d. Subdirektorat Media dan Pers.

Pasal 262

Subdirektorat Bahan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang bahan promosi dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Subdirektorat Bahan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang bahan promosi dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang bahan promosi dalam dan luar negeri;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang bahan promosi dalam dan luar negeri.

Pasal 264

Subdirektorat Bahan Promosi terdiri dari:

- a. Seksi Dalam Negeri;
- b. Seksi Luar Negeri.

Pasal 265

- (1) Seksi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang bahan promosi dalam negeri.
- (2) Seksi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang bahan promosi luar negeri.

Pasal 266

Subdirektorat Pelayanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pelayanan informasi dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Subdirektorat Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pelayanan informasi;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pelayanan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang pelayanan informasi.

Pasal 268

Subdirektorat Pelayanan Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Dalam Negeri;
- b. Seksi Luar Negeri.

Pasal 269

- (1) Seksi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pelayanan informasi dalam negeri.
- (2) Seksi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang pelayanan informasi luar negeri.

Pasal 270

Subdirektorat Multimedia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi melalui media elektronik dan informasi teknologi.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Multimedia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang promosi melalui media elektronik dan informasi teknologi;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan

- dan pembinaan di bidang promosi melalui media elektronik dan informasi teknologi;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang promosi melalui media elektronik dan informasi teknologi.

Pasal 272

Subdirektorat Multimedia terdiri dari:

- a. Seksi Elektronik;
- c. Seksi Informasi Teknologi.

Pasal 273

- (1) Seksi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi melalui media elektronik.
- (2) Seksi Informasi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi melalui media informasi teknologi.

Pasal 274

Subdirektorat Media dan Pers mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi melalui media dan pers dalam dan luar negeri.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Subdirektorat Media dan Pers menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang promosi melalui media dan pers dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi melalui media dan pers dalam dan luar negeri;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian di bidang promosi melalui media dan pers dalam dan luar negeri.

Pasal 276

Subdirektorat Media dan Pers terdiri dari:

- a. Seksi Dalam Negeri;
- b. Seksi Luar Negeri.

Pasal 277

- (1) Seksi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi melalui media dan pers dalam negeri.
- (2) Seksi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengendalian di bidang promosi melalui media dan pers luar negeri.

BAB VII

INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 278

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan fungsional di lingkungan BP BUDPAR;
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BP BUDPAR.

Pasal 279

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BP BUDPAR.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 281

Inspektorat Utama terdiri dari:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II;
- c. Inspektorat III;
- d. Subbagian Tatausaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Inspektorat I, II, dan III

Pasal 282

- 1) Inspektorat I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana, program, kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dan pembinaan sumber daya, organisasi dan tatalaksana, keuangan, sarana dan prasarana di lingkungan BP BUDPAR.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Inspektorat dibantu oleh sejumlah tenaga fungsional auditor.

Pasal 283

Obyek pemeriksaan dari masing-masing Inspektorat ditetapkan oleh Inspektur Utama.

BAB VII

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 284

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut PUSLITBANG BUDPAR adalah unsur penunjang di lingkungan BP BUDPAR.
- (2) PUSLITBANG BUDPAR dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 285

PUSLITBANG BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelayanan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 287

PUSLITBANG BUDPAR terdiri dari:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
- c. Subbagian Tatausaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 288

Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan

program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan;
- b. pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan;
- c. pemantauan, penelaahan, penilaian dan penyusunan laporan serta pelayanan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan.

Pasal 290

Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyusunan Program;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 291

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian

serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan.

Pasal 292

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata;
- b. pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata;
- c. pemantauan, penelaahan, penilaian dan penyusunan laporan serta pelayanan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata.

Pasal 294

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pariwisata terdiri dari:

- a. Subbidang Penyusunan Program;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 295

(1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata.

- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan dan penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata

Pasal 296

Subbagian Tatausaha mempunyai tugas melakukan urusan tatausaha dan rumahtangga Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugasnya PUSLITBANG BUDPAR dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 298

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebudayaan dan

Pariwisata yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut PUSDIKLAT BUDPAR adalah unsur penunjang di lingkungan BP BUDPAR.

- (2) PUSDIKLAT BUDPAR dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 299

PUSDIKLAT BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, PUSDIKLAT BUDPAR menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan urusan tatausaha.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 301

PUSDIKLAT BUDPAR terdiri dari:

- a. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Subbagian Tatausaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 302

Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, pengembangan kurikulum, sistem, dan metoda pendidikan dan pelatihan;
- b. penelaahan, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 304

Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Penyusunan Program;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 305

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

program, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda pendidikan dan pelatihan.

- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 306

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Pasal 308

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Pasal 309

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan

Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang kebudayaan dan pariwisata.

- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 310

Subbagian Tatausaha mempunyai tugas melakukan urusan tatausaha dan rumahtangga Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugasnya PUSDIKLAT BUDPAR dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 312

- (1) Pusat Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut

PUSDATIN BUDPAR adalah unsur penunjang di lingkungan BP BUDPAR.

- (3) PUSDATIN BUDPAR dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 313

PUSDATIN BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan pengembang sistem serta pelayanan data dan informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, PUSDATIN BUDPAR menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelayanan dan penyajian data dan informasi kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan urusan tatausaha dan rumahtangga di lingkungan PUSDATIN BUDPAR.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 315

PUSDATIN BUDPAR terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
- c. Subbagian Tatausaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 316

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan pemeliharaan data, perangkat dan sistem jaringan informasi kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan aplikasi dan program komputerisasi;
- b. pelaksanaan pemeliharaan perangkat dan jaringan.

Pasal 318

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Program;
- b. Subbidang Pemeliharaan Perangkat dan Jaringan.

Pasal 319

- (1) Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Program mempunyai tugas melakukan pengembangan aplikasi dan program komputerisasi.

- (2) Subbidang Pemeliharaan Perangkat dan Jaringan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan data, perangkat dan sistem jaringan.

Pasal 320

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan BP BUDPAR;
- b. pelaksanaan penyajian serta penyebaran data dan informasi.

Pasal 322

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengolahan dan Pelaporan;
- b. Subbidang Penyajian Informasi.

Pasal 323

- (1) Subbidang Pengolahan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengidentifikasian, pengumpulan,

pemilahan dan pengolahan data dan informasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan BP BUDPAR.

- (2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 324

Subbagian Tatausaha mempunyai tugas melakukan urusan tatausaha dan rumahtangga Pusat Data dan Informasi.

BAB X

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 325

Di lingkungan BP BUDPAR dapat dibentuk organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan tugas-tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 326

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kebudayaan dan pariwisata, sambil menunggu penetapan lebih lanjut, pembinaan fungsionalnya dilakukan BP BUDPAR.

(2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Museum Nasional;
- b. Museum Kebangkitan Nasional;
- c. Museum Sumpah Pemuda;
- d. Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
- e. Museum Basoeki Abdullah;
- f. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta;
- g. Galeri Nasional Indonesia;
- h. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
- i. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional;
- j. Balai Arkeologi;
- k. Balai Studi dan Konservasi Borobudur;
- l. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- m. Sekolah Tinggi Pariwisata Bali;
- n. Akademi Pariwisata Makasar;
- o. Akademi Pariwisata Medan.

Pasal 327

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP BUDPAR tersendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 328

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 329

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP BUDPAR wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lainnya di lingkungan BP BUDPAR serta instansi lain di luar BP BUDPAR sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 331

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP BUDPAR wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 332

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP BUDPAR bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 333

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP BUDPAR wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggungjawab dan menyampaikan

laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 334

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 335

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 337

- (1) Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Kepala BP BUDPAR setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab

- di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Bagan susunan organisasi BP BUDPAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 338

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 13 Desember 2001

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,




SETYANTO P. SANTOSA


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BP BUDPAR


NOMOR : KEP-01/BP BUDPAR/2001


TANGGAL : 13 DESEMBER 2001


**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**





























































KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SETYANTO P. SANTOSA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

- (2) LPND berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

LPND terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;

14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
21. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN ;
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
23. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 74, LEMHANNAS mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 76

BP BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, BP BUDPAR menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BP BUDPAR;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan BP BUDPAR;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 78

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77, BP BUDPAR mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan administrasi Lembaga Pendidikan dan sertifikasi tenaga bidangnya; profesional/ ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional;
- f. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
- h. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- i. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) penetapan standar dan norma sarana dan jasa kebudayaan dan kepariwisataan;
 - 2) pengembangan informasi dan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - 3) pelaksanaan kerjasama dan bantuan teknik luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;

- 4) fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 79

LPND terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 80

Kepala adalah pemimpin LPND.

Pasal 81

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin LPND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LPND;

- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LPND yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Kepala BIN, Kepala LIPI, dan Kepala LEMHANNAS, dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND .

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 83

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan LPND yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 84

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPND.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LPND;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LPND;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga LPND;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan LPND sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain di lingkungan LPND;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LPND;

Pasal 86

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari sejumlah Biro.
- (2) Biro terdiri dari sejumlah Bagian dan setiap Bagian dapat terdiri dari sejumlah Subbagian.

Bagian Keempat

Deputi

Pasal 87

- (1) Deputi adalah unsur pelaksana LPND yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

(2) Deputi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 88

Deputi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Deputi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala.

Pasal 90

- (1) Deputi terdiri dari Direktorat dan/atau Pusat.
- (2) Pusat dapat terdiri dari sejumlah Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari Subbidang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan lokasi dan beban kerja di lingkungan Pusat dapat dibentuk 1 (satu) Bagian Tatausaha yang terdiri dari sejumlah Subbagian.
- (4) Direktorat dapat terdiri dari sejumlah Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sejumlah Seksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi Deputi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Bagian Kelima
Unit Pengawasan

Pasal 91

- (1) Dilingkungan LPND dapat dibentuk unit pengawasan yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Unit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk Inspektorat Utama atau Inspektorat.
- (3) Apabila objek pengawasan fungsional pada LPND yang bersangkutan relatif kecil, maka pelaksanaan pengawasan fungsional dilakukan langsung oleh BPKP atau lembaga fungsional eksternal lain, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Utama LPND.

Pasal 92

Unit Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LPND.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Unit Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama atau Inspektorat.

Pasal 94

- (1) Inspektorat Utama terdiri dari sejumlah Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional,
- (2) Inspektorat Utama dapat dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tatausaha.

Pasal 95

- (1) Inspektorat yang berada di bawah Kepala terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional,
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tatausaha.

Bagian Keenam

Lain-lain

Pasal 96

- (1) Apabila dipandang perlu, di lingkungan LPND dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas pokok lembaga.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 97

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tatausaha.
- (2) Pusat dapat membawahkan kelompok jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 98

- (1) Di lingkungan LPND secara selektif dapat ditetapkan Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pedoman Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 99

- (1) Fungsi perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Direktorat.
- (2) Fungsi penelitian dan pengkajian dilaksanakan oleh Pusat.

Pasal 100

Di lingkungan unit organisasi LPND dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 101

Apabila dipandang perlu, LPND dapat membentuk Komisi/ Kelompok Kerja non struktural sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 103

- (1) Unit Organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Presiden atas usul Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Unit Organisasi untuk jabatan struktural eselon II ke bawah pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 104

- (1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Kepala LPND menyampaikan tembusan Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicabut apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berakibat pada pembatalan

anggaran dan hak-hak kepegawaian.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 105

Kepala LPND menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi :

- a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
- b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
- c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
- d. Menteri Pertanian bagi BULOG;
- e. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN ;
- f. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
- g. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
- h. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;
- i. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
- j. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN ;
- k. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;

- I. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR.

Pasal 107

LPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan instansi masing-masing maupun dalam hubungan antar LPND dan/atau instansi lain.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 108

- (1) Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala, Inspektur, dan Kepala Unit lain adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala adalah jabatan eselon IVa.

Pasal 109

- (1) Kepala LPND diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah di lingkungan LPND diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LPND yang bersangkutan.

Pasal 110

Pelantikan Kepala LPND dilakukan oleh Menteri yang mengkoordinasikannya berdasarkan pendelegasian wewenang dari Presiden.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 111

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, dan lain-lain di lingkungan LPND diselenggarakan oleh LPND yang bersangkutan.

Pasal 112

- (1) Hak keuangan, administratif, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala LPND diberikan setingkat dengan jabatan Eselon Ia.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPND dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BULOG dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya, Kepala BIN dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BIN.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan eselon Ib.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

Pasal 114

- (1) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPS, dalam bidang kegiatan statistik dasar di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang statistik, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku.
- (2) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah, dan, secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2003.
 - (3) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPKP di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKN di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BULOG di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 31 Mei 2003.
 - (6) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan ditetapkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, selambat-

lambatnya 31 Mei 2003.

Pasal 115

- (1) Kepala LPND adalah jabatan negeri.
- (2) Apabila dipandang perlu, untuk Kepala LPND tertentu dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan Kepala LPND tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 116

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja LPND yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku .
- (2) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja pada BP BUDPAR berdasarkan Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II



Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2001
TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan unit organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
 6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS**

ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

BAB I

SUSUNAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Pasal 1

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;

15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
21. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
23. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.

BAB II

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

Bagian Pertama

Lembaga Administrasi Negara

Pasal 2

LAN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;

- c. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
- d. Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan;
- e. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara;

Bagian Keduapuluhlima

Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 50

BP-BUDPAR terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata;
- e. Inspektorat Utama.

Pasal 51

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BP BUDPAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BP BUDPAR;

- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BP BUDPAR yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BP BUDPAR.
 - (3) Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian budaya dan pengembangan budaya.
 - (4) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya dan promosi wisata.
 - (5) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BP BUDPAR.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Kepala LEMHANNAS sehari-hari disebut Gubernur.

Pasal 53

Perubahan unit organisasi dan/atau tugas eselon I sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini

diusulkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden, berdasarkan usul Kepala LPND yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 55

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddy Sudibyo', written over a circular stamp or mark.

Eddy Sudibyo



**PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

LPND terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
12. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
19. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
20. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
22. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;

23. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
 24. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.”
2. Ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dinyatakan tidak berlaku.
 3. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82

- (1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
 - (2) Kepala BIN, Kepala LIPI, dan Kepala LEMHANNAS, dan Kepala BPN, dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
 - (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND.”
4. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal105

Kepala LPND menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggungjawabnya

kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang mengkoordinasikannya.”

5. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal106

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND koordinasikan oleh Menteri, yang meliputi :
- a. Menteri Dalam Negerj bagi BPN;
 - b. Menteri Pertahanan bagi LEMSAN EG dan LEMHANNAS;
 - c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
 - d. Menteri Pertanian bagi BULOG;
 - e. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN ;
 - f. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
 - g. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
 - h. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
 - i. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;
 - j. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;
 - k. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR.”

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



Edy Sudibyo



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 302 /M.PAN/II/2001 Jakarta, 23 November 2001
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata**

Kepada yth
**Kepala Badan Pengembangan
Kebudayaan dan Pariwisata**
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 468/ROIV / Skj/XI/2001 tanggal 20 November 2001 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, setelah dibahas bersama staf Saudara, pada prinsipnya kami **dapat menyetujui Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.**

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk

selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di lingkungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan eks Departemen Kebudayaan dan Pariwisata atau instansi Pemerintah di luar lembaga tersebut.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam Rancangan Keputusan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Berkaitan dengan penataan organisasi Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata tersebut, perlu kami sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan **optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional** yang telah berlaku pada unit-unit organisasi.
2. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna organisasi, agar **diadakan evaluasi organisasi** yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 104 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Rancangan Keputusan

Kepala Badan yang telah ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Badan, tembusannya segera dikirimkan ke Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Demikian agar menjadi maklum.

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara**



Feisal Tamin

Tembusan Yth. :


1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

Lampiran surat Meneg PAN
 Nomor : 302/M.PAN/11/2001
 Tanggal : 23 November 2001

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
 DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

No.	Unit Organisasi	Eselon			
		I	II	III	IV
1.	Kepala Badan	1	-	-	-
2.	Sekretaris Utama	1	4	14	41
3.	Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya	1	5	21	42
4.	Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya dan Promosi Wisata	1	5	20	40
5.	Inspektorat Utama	1	3	-	1
6.	Pusat-Pusat a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebudayaan & Pariwisata	-	1	2	5
	b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata	-	1	2	5
	c. Pusat Data dan Informasi Kebudayaan & Pariwisata	-	1	2	5
Jumlah		5	20	61	139

Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara



Feisal Tamin

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Perpustakaan
Jenderal Keb

353.7
ORG

ISATA